



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1987      Serie : B, Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG  
NOMOR : 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten Khususnya mengenai Biaya Tarip ;
  - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengadakan perubahan yang pertama kali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-da -

- erah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 1978 Nomor Hk.338/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Da --

erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1978 Serie B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Tarif Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten untuk perjalanan pulang pergi (PP) ditetapkan sebagai berikut :

No. :	Jenis Kendaraan Bermotor :	Besarnya Retribusi
1. :	Bus/truk dan sejenisnya :	Rp. 300,-
2. :	Sedan, taxi, oplet dan sejenisnya. :	Rp. 100,-
!	!	!
!	!	!

(2) Dalam hal perjalanan pulang pergi (PP) yang tidak dilaksanakan dalam satu hari, untuk perjalanan pada hari berikutnya dikenakan Retribusi.

(2) Khusus untuk truk/kendaraan barang lainnya yang mengangkut material/bahan bangunan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50,- per ton/km, dengan jumlah minimal bagi truk sebesar Rp. 1.500,- dan bagi kendaraan barang lainnya sebesar Rp. 500,- untuk sekali angkut.

B. Pasal 7 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 21 Oktober 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

BUPATI KETALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Dati I Jawa Tengah

Tanggal : 26 Februari 1987

Honor : 188.3/60/1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B. Kepala Biro Hukum

TTD.

( WALUJO, SH. )

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Magelang

Nomor : 8 Tahun 1987.

Tanggal : 10 Maret 1987.

Serie : B, Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.

NIP. 500012795.